



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0557/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON umur28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.3 RW. 7 Desa XXX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kernet Truk, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 06 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0557/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2006, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/I/2006 tanggal 21 Januari 2006;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun 2 bulan;-----
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (bakdadukhul) layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak ;---

Putusan hal 1 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa, kurang lebih sejak Januari 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- Tergugat tidak bisa menafkahi lahir-batin Penggugat secara layak karena Tergugat menderita sakit sehingga tidak bisa bekerja;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Maret 2010 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah saudara perempuannya bernama XXX;-----

. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----

7. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;-----

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);-----
- Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 13 April 2012 oleh mediator Drs.H. NURHADI.M.H., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada 21 Januari 2006;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 4 tahun 2 bulan;-----
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak ; -----
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat menderita sakit dan tidak mampu bekerja, sehingga tidak bisa menafkahi lahir-batin Penggugat secara layak; -----
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit di rukunkan lagi kerana Tergugat pergi dan saat ini dalam perawatan saudara perempuan Tergugat bernama SULASMIN-LANTIP dan tinggal dirumah saudara Tergugat tersebut;-----
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan;-----
- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;-----
- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Nomor 41/41/I/2006 Tanggal 21 Januari 2006; (p-1);
- Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut;-----

1.NAMA SAKSI , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat; -----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 4 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak ; -----

Putusan hal 3 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan 1 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa menafkahi lahir-batin Penggugat secara layak karena Tergugat menderita sakit sehingga tidak bisa bekerja ; -----
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal; di rumah saudara perempuannya bernama XXX; -----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;-----

2. NAMA SAKSI , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut tidak dikaruniai anak ; -----
 - Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan 1 2010 disebabkan Tergugat tidak bisa menafkahi lahir-batin Penggugat secara layak karena Tergugat menderita sakit sehingga tidak bisa bekerja ;
 - Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah saudara perempuannya bernama XXX; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----
- Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----
- Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 4 tahun 2 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat tidak bisa menafkahi lahir-batin Penggugat secara layak karena Tergugat menderita sakit dan tidak bisa bekerja ; yang akibatnya Tergugat pergi dan pulang kerumah saudara perempuan Tergugat bernama XXX dan tinggal dirumah saudara Tergugat tersebut;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECĐÀ Đ¾Ì
¾FÄ⁻ ģ ä

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ;

Putusan hal 5 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun karena sesuai Penetapan Sela Nomor. 557/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 27 Maret 2012 yang mana Penggugat telah diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma karena miskin maka ia dibebaskan dari membayar biaya perkara, Selanjutnya memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tuban untuk membayar panjar biaya perkara yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tuban tahun 2012;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Tuban tahun 2012 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH,SH serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Kepaniteraan : Rp. 5.000,-
. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 111.000,-

Kang San
Cek
Peradilan

Putusan hal 7 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)